



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Iryadi Utama bin Adiftia Warman, tempat dan tanggal lahir Sungai Aur, 27 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

Ika Fatmawati binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon I**;

Putri Ningsi binti Marazul, tempat dan tanggal lahir Indo Puro, 01 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon II**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada tanggal 13 Agustus 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I pada tanggal 15 September 2013, di rumah orang tua Termohon I, di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Termohon I bernama M. Yusuf dan disaksikan oleh Wismal dan Burhan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon II, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Talu sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0231/AC/2017/ PA Talu tertanggal 23 Agustus 2017, sedangkan Termohon I berstatus gadis;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon I mempunyai dua orang anak bernama:
 1. Aini Permata Utama, lahir pada tanggal 25 Agustus 2014;
 2. Nia Rahmadani Utama, lahir pada tanggal 07 Juni 2018;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon I;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon I belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Termohon II, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Iryadi Utama bin Adiftia Warman) dengan Termohon I (Ika Fatmawati binti M. Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013, di rumah orang tua Termohon I di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Termohon II yang tidak diketahui alamatnya saat ini, telah pula dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu melalui Radio Surya FM dan ditempelkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talu, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Talu, tanggal 15 Agustus 2018 dan 17 September 2018, namun Termohon II tidak pernah hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan beserta nasehat mengenai hukum yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah, dan Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dalam jawaban lisannya di persidangan mengakui dan membenarkan seluruh posita permohonan Pemohon dan mohon agar petitum permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi, yaitu :

A. Surat :

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0231/AC/2017/PA.TALU, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Talu, tertanggal 23 Agustus 2017, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai enam ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi :

- 1) **Ismal bin Isman**, lahir di Padang Lawas, 06 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon dan ia juga mengaku kenal dengan Termohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon I adalah istri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon I menikah menurut agama Islam pada tahun 2013 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah (perkawinan) Pemohon dan Termohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon I menikah adalah ayah kandung Termohon I yang bernama M. Yusuf;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Dewan dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon I berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon pada saat itu adalah duda setelah berpisah rumah dengan istri pertamanya (Termohon II), sedangkan Termohon I ketika itu masih berstatus gadis;
- Bahwa Termohon II saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon I tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon I dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon II namun tidak berhasil;

2) **Akbar Lubis bin Tagor**, lahir di Sungai Aur, 05 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Sungai Aur, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon I adalah istri;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon I menikah menurut agama Islam pada tahun 2013 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi diundang dan diberitahu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon I, namun saksi tidak hadir pada akad nikah tersebut karena ada kegiatan lain;
- Bahwa menurut cerita masyarakat, yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon I menikah adalah ayah kandung Termohon I yang bernama M. Yusuf;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Dewan (Imam Khatib kampung) dan saksi pertama tadi;
- Bahwa kebiasaan mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya di kampung tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon pada saat itu adalah duda setelah berpisah rumah dengan istri pertamanya (Termohon II), sedangkan Termohon I ketika itu masih berstatus gadis;
- Bahwa Termohon II saat ini tidak dikethui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon I tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa sejak keduanya kawin sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon I dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon II namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan lisan di persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon pernikahan keduanya dinyatakan sah oleh Pengadilan, sementara Termohon I dalam kesimpulan lisan di persidangan juga mohon agar pernikahannya dengan Pemohon disahkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku menikah/kawin berdasarkan hukum Islam dengan domisili di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 718 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon telah mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri dengan Termohon I, Majelis Hakim berpendapat Pemohon berkapasitas

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa pada tanggal 15 September 2013, Pemohon telah menikah/kawin secara Islam dengan Termohon I, saat itu Pemohon berstatus duda, sementara Termohon I masih gadis, di antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama M. Yusuf, saksi nikah masing-masing bernama Wismal dan Burhan, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, sampai saat ini Pemohon dan Termohon I sudah dikaruniai dua orang anak, pernikahan tersebut tidak tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dan Itsbat Nikah ini akan digunakan untuk bukti pernikahan Pemohon dan Termohon I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perkara ini menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dan Termohon I telah menikah/kawin dan pernikahan/perkawinan tersebut tidak melanggar syari'at Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan telah mengakui seluruh posita permohonan Pemohon dan menerima seluruh petitum permohonan Pemohon agar dikabulkan oleh Majelis Hakim, hal mana pengakuan Termohon I tersebut dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sah atau tidaknya suatu perkawinan *in casu* itsbat nikah, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang harus terpenuhi dalam perkara itsbat nikah ini adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus membuktikan bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim perkara ini terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P. berupa Akta Cerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Akta Cerai tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon II dahulu adalah suami istri yang kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, karena telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya. Secara materil, saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya langsung yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg Jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama Akbar Lubis bin Tagor, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa saksi kedua tersebut yang hanya menerangkan pengetahuannya tentang rukun nikah berdasarkan cerita masyarakat sekitar, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut bersifat *Testimonium De Auditu*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *"tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut"*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi di atas diperoleh melalui cerita mulut ke mulut dari masyarakat sekitar, dengan pengertian lain bahwa cerita mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon I diperoleh dari banyak orang, yang mana menurut Wahbah Zuhaili bahwa meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *Istifadhah/Testimonium De Auditu*, namun

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan *in cassu* itsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian *istifadhah* (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian *istifadhah* itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim perkara ini dalam pertimbangan hukum saksi *Istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu “*kalau memang Syahadah Al-Istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *Testimonium De Auditu* (*Syahadah Istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perkara ini berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua tersebut yang bersifat *Testimonium De Auditu* dalam perkara ini secara materil telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi kedua tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg Jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga secara materil alat bukti saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Islam pada tahun 2013 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah ayah kandung Termohon I yang bernama M. Yusuf, pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki (Ismal dan Dewan), status Pemohon waktu itu duda, sementara Termohon I masih gadis, mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, tidak terdapat antara keduanya hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai sekarang tidak ada orang atau pihak yang menggugat pernikahan/perkawinan keduanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta kejadian dan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah menikah/kawin secara hukum Islam pada tanggal 15 September 2013 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon I menikah/kawin, status Pemohon adalah duda dan status Termohon I ketika itu adalah gadis, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon I yang bernama M. Yusuf, orang yang menjadi saksi nikah keduanya adalah Ismal dan Dewan, mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, dan tidak terdapat larangan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon I tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa sejak menikah/kawin sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan para Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sudah terpenuhi rukun nikah pada pernikahan Pemohon dengan Termohon I, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah sebagaimana fakta hukum di atas adalah ayah kandung Termohon I yang bernama M. Yusuf, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 19 Jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I berstatus duda dan gadis, sehingga tidak terikat dalam satu perkawinan dan Pemohon serta Termohon I beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Menimbang, bahwa telah terbukti pula sewaktu menikah/kawin, Pemohon telah memberikan mahar kepada Termohon I berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Iryadi Utama bin Adiftia Warman) dengan Termohon I (Ika Fatmawati binti M.Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Iryadi Utama bin Adiftia Warman) dengan Termohon I (Ika Fatmawati binti M. Yusuf) yang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013 di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000.,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 H. oleh kami, **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M., S.H.I.**, dan **A. Wafi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. H. Efizon** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, tanpa hadirnya Termohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M., S.H.I.
Hakim Anggota,

H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

A.Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Efizon

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp350.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah rupiah)	: Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu

Simpang Empat, 19 Desember 2018

Untuk salinan

PANITERA

HARMEN, S.Ag

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)